



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2019/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Asriadi bin Taher, tempat tanggal lahir Tanah Rekah, 08 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.001 RW.002 Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, disebut sebagai **Pemohon I**;

Indam Nuri binti Isa, tempat tanggal lahir Tanah Rekah, 06 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.001 RW.002 Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Mkm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I **Asriadi bin Taher**, telah menikah dengan Pemohon II yang bernama **Indam Nuri binti Isa**, pada hari Senin tanggal 26 Maret 2007

Halaman 1 dari 11 halaman penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tnah Rekah, menurut syariat agama islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Isa bin Sahak**, dengan maskawin uang sebesar Rp 50.000,-, (lima puluh ribu rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Arambe dan Bustim**, adapun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status Jejak dan Perawan;

2. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (**Asriadi bin Taher**) dengan Pemohon II (**Indam Nuri binti Isa**) yang tinggal bersama di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**Asriadi bin Taher**) dengan Pemohon II (**Indam Nuri binti Isa**), telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Achi Saputri, perempuan, TTL :Tanah Rekah, 30 Desember 2007;
 2. Farendra Noverdi, laki-laki, TTL :Tanah Harapan, 01 November 2012;
 3. Verrel Radiansyah, laki-laki, TTL :Tanah Harapan, 25 Mei 2018;
4. Bahwa, antara Pemohon I (**Asriadi bin Taher**) dengan Pemohon II (**Indam Nuri binti Isa**) tidak ada halangan perkawinan baik hubungan nasab, darah, maupun karena hubungan persususan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (**Asriadi bin Taher**) dengan Pemohon II (**Indam Nuri binti Isa**) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di register KUA di Mukomuko
7. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**Asriadi bin Taher**) dengan Pemohon II (**Indam Nuri binti Isa**) dari Pengadilan Agama Mukomuko;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**Asriadi bin Taher**) dengan Pemohon II (**Indam Nuri binti Isa**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada hari Senin tanggal 26 Maret 2007 di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1706021211080001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 08 Juli 2018, telah bermeterai dan *dinazzegele*n serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P";

B. Saksi :

1. Arambe bin Taher, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun II Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 26 Maret 2007 di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah namun Saksi mengetahui peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Isa bin Sahak;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada 2 orang yaitu saksi masing-masing bernama Arambe dan Bustim;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dan pelaksanaannya dilaksanakan dalam satu majelis;
- Bahwa ketika perkawinan berlangsung Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada keberatan dari masyarakat terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta belum pernah bercerai;

Halaman 4 dari 11 halaman penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai legalitas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. Bastari bin Isa, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 26 Maret 2007 di Desa tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Saksi hadir menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Isa bin Sahak;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Arambe dan Bustim;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sepersusuan;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dan pelaksanaannya dilaksanakan dalam satu majelis;
 - Bahwa ketika perkawinan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Halaman 5 dari 11 halaman penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama dan belum pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah sebagai legalitas hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2007 di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Mukomuko dikarenakan perkawinan keduanya tidak tercatat dan belum pernah memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti P dan 2 orang saksi yang mana Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (fotocopy Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, dinazzegelen dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan antara Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon I dengan Pemohon II di persidangan, Hakim Tunggal berpendapat

Halaman 6 dari 11 halaman penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dengan Pemohon II tentang telah berlangsungnya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon I dengan Pemohon II diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Tanah Rekah pada tanggal 26 Maret 2007;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Isa bin Sahak;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Arambe dan Bustim;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ada ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II yang dilaksanakan dalam satu majelis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena belum pernah mengurus pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama;

Halaman 7 dari 11 halaman penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم

" Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi SAW berikut:

عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشا هدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

" Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab

Halaman 8 dari 11 halaman penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

قالوا - الشافعية : اركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

“ Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali yang paling erat susunan kekerabatannya lebih didahulukan dibandingkan dari yang lain, dan ayah kandung adalah kerabat yang berada pada kelompok pertama yang menjadi wali nasab;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengetahui mengenai terpenuhinya rukun nikah karena keduanya hadir ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, antara keduanya tidak mempunyai *mahram al-nikah*; tidak mempunyai hubungan *nasab* (keturunan) dan hubungan *radha'ah* (sesusuan);

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencatatan pernikahan, termasuk bagi yang beragama Islam tersebut, telah diberlakukan efektif pada tanggal 1 Oktober 1975

Halaman 9 dari 11 halaman penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan pada pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2017 yaitu setelah setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974, meskipun pernikahan tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan, antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab ataupun sepersusuan, pernikahan tersebut juga telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Asriadi bin Taher**) dengan Pemohon II (**Indam Nuri binti Isa**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2007 di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Marhendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)